

FIVIE FAUZIAH MANSYUR, SH., M.Kn.

NOTARIS & PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH (PPAT)

SK. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA R.I. NO. C-441.HT.03.01-TH.2006 TANGGAL 31 OKTOBER 2006.

SK. KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL R.I. NO. 3-XVII-PPAT-2009 TANGGAL 8 APRIL 2009.

NOMOR AKTA : 2

JUDUL : PERUBAHAN ANGGARAN DASAR ASOSIASI PERUSAHAAN PENERBANGAN
NASIONAL INDONESIA atau dalam bahasa Inggris INDONESIA
NATIONAL AIR CARRIERS ASSOCIATION (INACA)

TANGGAL : 31 AGUSTUS 2026

PARA PIHAK : BAYU SUTANTO MM., MBA.

.....

.....

PERUBAHAN ANGGARAN DASAR

ASOSIASI PERUSAHAAN PENERBANGAN NASIONAL INDONESIA atau
dalam bahasa Inggris INDONESIA NATIONAL AIR CARRIERS
ASSOCIATION disingkat INACA

Nomor : 2

-Pada hari ini, Senin, tanggal tiga puluh satu Agustus dua---
ribu dua puluh enam (31-08-2026).-----

-Pada pukul sepuluh Waktu Indonesia bagian Barat-----
(10.00 WIB).-----

-Berhadapan dengan saya, **FIVIE FAUZIAH MANSYUR, Sarjana-----**
Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Kota Depok,-----
dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang telah saya, Notaris,---
kenal dan akan disebut pada bagian akhir akta ini:-----

-- Tuan **BAYU SUTANTO, MM., MBA.**, lahir di Magelang, tanggal-
dua puluh tiga Juni seribu sembilan ratus lima puluh-----
sembilan (23-06-1959), Karyawan Swasta, Warga Negara ----
Indonesia, bertempat tinggal di Banten, Villa JAPOS Blok-
F.3-14, Rukun Tetangga 008, Rukun Warga 008, Kelurahan---
Jurangmangu Barat, Kecamatan Pondok Aren, Kota Tangerang-
Selatan, pemegang Nomor Induk Kependudukan (NIK)-----
3674032306590003;-----

-Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak atas kuasa
yang diberikan kepadanya sebagaimana tercantum dalam-----
surat kuasa tanggal dua puluh empat Agustus dua ribu dua--
puluh enam (24-08-2026), yang dibuat dibawah tangan-----
bermeterai cukup dan asli surat kuasa tersebut dilekatkan
pada minuta akta ini.-----

-Untuk keperluan ini sementara berada di Kota Depok.-----

-Penghadap telah saya, Notaris, kenal. -----

-Penghadap bertindak dalam kedudukannya tersebut menerangkan

terlebih dahulu :-----

-bahwa berdasarkan Minutes Of Meeting (MOM) Rapat Umum-----

Anggota (RUA) INDONESIA NATIONAL AIR CARRIERS ASSOCIATION----

(INACA) tertanggal sembilan Juli dua ribu dua puluh enam-----

(09-07-2026), telah ditetapkan Keputusan ASOSIASI PERUSAHAAN

PENERBANGAN NASIONAL INDONESIA atau dalam bahasa Inggris ----

INDONESIA NATIONAL AIR CARRIERS ASSOCIATION disingkat INACA-

untuk Periode Tahun 2026, berkedudukan di Jakarta, yang-----

anggaran dasar dan perubahan-perubahannya berturut-turut ----

termuat dalam :-----

a. akta tertanggal lima belas Februari dua ribu sepuluh ----

(15-02-2010) Nomor 69;-----

b. akta tertanggal dua puluh delapan September dua ribu ----

sepuluh (28-09-2010) Nomor 44;-----

c. akta tertanggal dua belas Maret dua ribu empat belas ----

(12-03-2014) Nomor 51;-----

d. akta tertanggal lima Februari dua ribu enam belas -----

(05-02-2016) Nomor 11;-----

-ke-empatnya dibuat dihadapan TITIEK IRAWATI SUGIANTO, --

Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta;-----

e. akta tertanggal empat belas Februari dua ribu delapan ---

belas (14-02-2018) nomor 2, yang telah mendapat -----

pengesahan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia -

Republik Indonesia sesuai dengan Surat Keputusannya -----

tertanggal lima belas Februari dua ribu delapan belas ---

(15-02-2018) Nomor : AHU-0002029.AH.01.07.Tahun 2018 ----

tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perkumpulan ----

ASOSIASI PERUSAHAAN PENERBANGAN NASIONAL INDONESIA dalam-

bahasa Inggris INDONESIA NATIONAL AIR CARRIERS -----

ASSOCIATION disingkat INACA.-----

- f. akta tertanggal enam Desember dua ribu delapan belas ----
(06-12-2018) nomor 1, yang telah didaftarkan perubahannya
berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi-----
Manusia Republik Indonesia tertanggal tujuh Desember dua-
ribu delapan belas (07-12-2018) Nomor :-----
AHU-0000938.AH.01.08.Tahun 2018 tentang Persetujuan ----
Perubahan Badan Hukum Perkumpulan ASOSIASI PERUSAHAAN ---
PENERBANGAN NASIONAL INDONESIA dalam bahasa Inggris -----
INDONESIA NATIONAL AIR CARRIERS ASSOCIATION disingkat ---
INACA.-----
- g. akta tertanggal sepuluh Desember dua ribu sembilan belas-
(10-12-2019) nomor 1, yang telah didaftarkan-----
perubahannya berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak-
Asasi Manusia Republik Indonesia tertanggal sebelas -----
Desember dua ribu sembilan belas (11-12-2019) Nomor :-----
AHU-0001120.AH.01.08.Tahun 2019 tentang Persetujuan ----
Perubahan Badan Hukum Perkumpulan ASOSIASI PERUSAHAAN ---
PENERBANGAN NASIONAL INDONESIA dalam bahasa Inggris -----
INDONESIA NATIONAL AIR CARRIERS ASSOCIATION disingkat ---
INACA.-----
- h. akta tertanggal delapan belas Maret dua ribu dua puluh --
(18-03-2020) nomor 3, yang telah didaftarkan perubahannya
berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi-----
Manusia Republik Indonesia tertanggal tujuh April dua----
ribu dua puluh (07-04-2020) Nomor :-----
AHU-0000327.AH.01.08.Tahun 2020 tentang Persetujuan ----
Perubahan Badan Hukum Perkumpulan ASOSIASI PERUSAHAAN ---
PENERBANGAN NASIONAL INDONESIA dalam bahasa Inggris -----
INDONESIA NATIONAL AIR CARRIERS ASSOCIATION disingkat ---
INACA.-----

i. akta tertanggal lima Januari dua ribu dua puluh tiga ----
(05-01-2023) nomor 1, yang telah didaftarkan-----
perubahannya berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak-
Asasi Manusia Republik Indonesia tertanggal dua Februari-
dua ribu dua puluh tiga (02-02-2023) Nomor :-----
AHU-0000195.AH.01.08.Tahun 2023 tentang Persetujuan -----
Perubahan Perkumpulan ASOSIASI PERUSAHAAN PENERBANGAN ---
NASIONAL INDONESIA dalam bahasa Inggris INDONESIA -----
NATIONAL AIR CARRIERS ASSOCIATION.-----

j. akta tertanggal sepuluh Desember dua ribu dua puluh-----
empat (10-12-2024) nomor 1, yang telah didaftarkan-----
perubahannya berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak-
Asasi Manusia Republik Indonesia tertanggal tiga belas----
Desember dua ribu dua puluh empat (13-12-2024) Nomor :----
AHU-0001911.AH.01.08.TAHUN 2024 tentang Persetujuan-----
Perubahan Perkumpulan ASOSIASI PERUSAHAAN PENERBANGAN-----
NASIONAL INDONESIA dalam bahasa Inggris INDONESIA-----
NATIONAL AIR CARRIERS ASSOCIATION.-----
-ke-enamnya dibuat di hadapan saya, Notaris di-----
Kota Depok.-----

-untuk selanjutnya dalam akta ini disebut Asosiasi.-----
-bahwa Pengurus Asosiasi telah menetapkan keputusan yang-----
telah selesai ditandatangani oleh para Pengurus Asosiasi dan
para anggota pada tanggal sembilan Juli dua ribu dua puluh---
enam (09-07-2026), sebagaimana ternyata dalam Minutes Of-----
Meeting (MOM) Rapat Umum Anggota (RUA) INDONESIA NATIONAL----
AIR CARRIERS ASSOCIATION (INACA) tanggal sembilan Juli dua---
ribu dua puluh enam (09-07-2026) dan Surat Keputusan Ketua---
Umum nomor : SK-DPI/INC/54/IV/2026 tentang Perubahan Susunan
Pengurus INACA Periode 2026-2027 tanggal satu April dua ribu

dua puluh enam (01-04-2026), yang asli suratnya telah-----
diperlihatkan kepada saya, Notaris, copynya dilekatkan pada-
minuta akta ini.-----

- Bahwa Rapat Umum Anggota (RUA) tersebut dilaksanakan di---
Rasamala 3 Ballroom, Aston Kartika Hotel, Kartika Tower,-----
Jakarta Barat, yang dihadiri oleh 15 (lima belas) maskapai---
anggota dari jumlah keseluruhannya 29 (dua puluh sembilan)---
maskapai anggota.-----

- berdasarkan ketentuan dalam Pasal 9 Anggaran Dasar (AD)----
INACA tentang Rapat-Rapat, Pasal 7 Anggaran Rumah Tangga----
(ART) INACA tentang Rapat Umum Anggota (RUA) dan Pasal 10----
Anggaran Rumah Tangga (ART) INACA tentang kuorum, kuorum----
telah terpenuhi dan sah.-----

-Bahwa penghadap bertindak dalam kapasitasnya selaku kuasa---
sebagaimana diterangkan di atas, telah diberikan kuasa oleh-
para pengurus untuk menyatakan Minutes Of Meeting (MOM)-----
Rapat Umum Anggota (RUA) INDONESIA NATIONAL AIR CARRIERS-----
ASSOCIATION (INACA) tanggal sembilan Juli dua ribu dua puluh
enam (09-07-2026) dan Surat Keputusan Ketua Umum nomor :-----
SK-DPI/INC/54/IV/2026 tentang Perubahan Susunan Pengurus-----
INACA Periode 2026-2027 tanggal satu April dua ribu dua-----
puluh enam (01-04-2026) tersebut ke dalam suatu akta-----
notaril.-----

-Sehubungan dengan hal-hal di atas, selanjutnya penghadap---
dalam kedudukannya tersebut menerangkan dan menyatakan bahwa
dalam Minutes Of Meeting (MOM) Rapat Umum Anggota (RUA)-----
INDONESIA NATIONAL AIR CARRIERS ASSOCIATION (INACA) tanggal--
sembilan Juli dua ribu dua puluh enam (09-07-2026) dan Surat
Keputusan Ketua Umum nomor : SK-DPI/INC/54/IV/2026 tentang---
Perubahan Susunan Pengurus INACA Periode 2026-2027 tanggal---

- satu April dua ribu dua puluh enam (01-04-2026) tersebut-----
telah ditetapkan keputusan-keputusan sebagai berikut :-----
1. Bahwa INACA telah menjalankan tugas mewakili maskapai,---
bukan hanya maskapai anggotanya tapi juga maskapai-----
secara umum dengan terus membuat kajian terhadap-----
berbagai hal (harga tiket, harga avtur, bea masuk, PPN---
dan lain-lain) sebagai bahan diskusi dan pembuatan-----
kebijakan publik oleh Pemerintah.-----
 2. Melanjutkan, menjalankan serta memantau beberapa-----
kebijakan terkait maskapai penerbangan berjadwal,-----
charter dan kargo yang telah terbit dengan inisiasi dari
INACA diantaranya yaitu :-----
 - a. Terbitnya aturan Relaksasi Fuel Surcharge Berdasarkan
Perhitungan Yang Lebih Fleksibel Dari Pemerintah-----
melalui Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 1041---
Tahun 2026 pada tanggal 13-05-2026 (tiga belas Mei---
dua ribu dua puluh enam).-----
 - b. Peraturan Menteri Perindustrian nomor 16 tahun 2026---
tentang Skema khusus bea masuk 0% (nol persen) untuk-
sparepart pesawat, pada tanggal 25-06-2026 (dua puluh
lima Juni dua ribu dua puluh enam).-----
 - c. surat dari Bank Indonesia Nomor 28/463/DKSP/Srt/B-----
tanggal 29 Juni 2026 (dua puluh sembilan Juni dua----
ribu dua puluh enam) perihal perpanjangan penundaan---
kewajiban penggunaan Rupiah untuk transaksi bagi-----
maskapai penerbangan charter.-----
 3. INACA tetap berkomitmen untuk terus mencari solusi,-----
memperkuat sinergi dengan pemerintah dan seluruh-----
pemangku kepentingan, serta mendorong lahirnya kebijakan
yang mendukung terciptanya industri penerbangan nasional

yang sehat, tangguh, dan berkelanjutan dalam menghadapi permasalahan Industri penerbangan nasional saat ini yang dihadapkan pada tantangan yang berasal dari faktor----- domestik maupun global. Dari dalam negeri, tingginya----- biaya operasional, seperti harga avtur, fluktuasi nilai tukar dolar AS, serta belum direvisinya Tarif Batas Atas sejak tahun 2019, menjadi tekanan tersendiri bagi----- keberlangsungan usaha maskapai.-----

4. Memanfaatkan peluang-peluang kerjasama dan kolaborasi--- yang lebih erat dengan stakeholder terkait, diantaranya:
 - a. Kebijakan pemerintah yang responsif seperti misalnya- tentang fuel surcharge, penghapusan PPN tiket untuk--- waktu tertentu, kebijakan penundaan kewajiban----- penggunaan Rupiah untuk transaksi bagi maskapai----- penerbangan charter dan lain-lain.-----
 - b. Tingkat pertumbuhan perekonomian nasional yang selalu di atas 5% (lima persen) per tahun.-----
5. Menyetujui memberi kewenangan kepada Pengurus untuk----- mengurus surat-surat dan Akta Jual Beli atas pembelian 1- (satu) unit Rumah Susun Komersial Campuran SOHO PANCORAN, Lantai 18-18 Mezz, No S-1808 Tower Splendor, dikenal----- sebagai unit S-1808 Gedung SOHO Pancoran Tower Splendor,- lantai 18, yang terletak di jalan Letjen MT Haryono----- Kavling 2-3 nomor 8, Kelurahan Tebet Barat, Kecamatan----- Tebet, Kota Administrasi Jakarta Selatan, Daerah Khusus-- Jakarta, berdasarkan Perjanjian Pengikatan Jual Beli----- Satuan Rumah Susun nomor 00000285 tanggal dua puluh----- delapan Agustus dua ribu sembilan belas (28-08-2019)----- yang dibuat dibawah tangan antara PT.CIPTA PESONA KARYA-- dengan INACA.-----

6. Menerima laporan Program Kerja dan Kegiatan 2023-2027.---
7. Menerima dan menyetujui Rencana kegiatan 2026-2027.-----
8. Menerima laporan Keuangan 2025-2026.-----
9. Menerima dan Menyetujui Rencana Anggaran Biaya-----
2026-2027.-----
10. Menyetujui penghapusan piutang iuran keanggotaan kepada anggota-anggota sebagai berikut :-----
 - a. ASI PUDJIASTUTI AVIATION (SUSI AIR) sebesar-----
Rp.24.000.000,00 (dua puluh empat juta Rupiah);-----
 - b. JAYAWIJAYA DIRGANTARA sebesar Rp.52.000.000,00 (lima
puluh dua juta Rupiah);-----
 - c. PEGASUS AVIATION sebesar Rp.58.000.000,00 (lima-----
puluh delapan juta Rupiah);-----
 - d. TRANSWISATA PRIMA AVIATION sebesar Rp.110.500.000,00-
(seratus sepuluh juta lima ratus ribu Rupiah);-----
Penghapusan piutang tersebut mengacu pada ketentuan--
Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) INACA,
sebagaimana tercantum dalam Akta Notaris FIVIE-----
FAUZIAH MANSYUR, S.H., M.Kn., Nomor 1 tanggal-----
10-12-2024 (sepuluh Desember dua ribu dua puluh-----
empat), Pasal 3 ayat 3.4.1 dan 3.4.2 tentang-----
Keanggotaan, yang pada pokoknya menyatakan bahwa-----
anggota yang tidak memenuhi kewajibannya selama 3----
(tiga) bulan berturut-turut akan diberikan-----
peringatan oleh Ketua. Apabila setelah diberikan-----
peringatan anggota yang bersangkutan tetap tidak-----
memenuhi kewajibannya, maka status keanggotaannya----
akan ditinjau.-----
Berdasarkan ketentuan tersebut, ke-empat anggota-----
tersebut ditetapkan berstatus anggota nonaktif,-----

sehingga tidak memiliki hak untuk memilih dan dipilih sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar (AD)/Anggaran-Rumah Tangga (ART) yang berlaku.-----

-dengan demikian perubahan seluruh Anggaran Dasar dan-----
Anggaran Rumah Tangga Asosiasi INACA menjadi sebagai-----
berikut:-----

-----**ANGGARAN DASAR**-----

-----MUKADIMAH-----

- Bahwa sesungguhnya,-----
1. Perhubungan udara merupakan salah satu sendi utama-----
dalam kegiatan perhubungan yang mempunyai peranan-----
penting baik taktis maupun strategis untuk memantapkan
perwujudan wawasan nusantara, memperkuat ketahanan-----
nasional dan mempererat hubungan antar bangsa dalam-----
usaha mencapai tujuan nasional berdasarkan Pancasila --
dan Undang-undang Dasar 1945.-----
 2. Pembinaan dan pengembangan perhubungan udara pada-----
umumnya dan bidang penerbangan khususnya adalah menjadi
bagian dari pembangunan nasional yang dilaksanakan-----
dengan penuh tanggung jawab berdasarkan Pancasila,-----
Undang-undang Dasar 1945 dan Ketetapan-ketetapan-----
Majelis Permusyawaratan Rakyat.-----
 3. Bahwa penerbangan merupakan suatu usaha penunjang bagi-
Perhubungan udara, yang memiliki karakteristik khusus,-
mampu mencapai tujuan dalam waktu singkat, berteknologi
tinggi, mampu berperan sebagai penghubung wilayah-----
nasional, sehingga perlu dikembangkan untuk menunjang,-
mendorong dan menggalakkan pembangunan perekonomian-----
nasional.-----
 4. Sebagai perwujudan dari rasa tanggung jawab dan-----

tuntutan kebersamaan/keterpaduan di atas, diperlukan----
wadah pemersatu untuk menggalang segenap potensi dalam-
rangka pembinaan usaha penerbangan agar dapat menjamin-
efektifitas dan peran sertanya di bidang pembangunan----
penerbangan pada khususnya dan pembangunan -----
kedirgantaraan pada umumnya.-----

- Maka oleh karena itu, dengan menyadari sepenuhnya-----
kenyataan-kenyataan tersebut dan didorong oleh rasa -----
tanggung jawab terhadap nusa dan bangsa, para pemimpin ----
perusahaan angkutan udara nasional Indonesia menyatakan----
perlu mempersatukan diri dalam satu wadah asosiasi demi----
persatuan, kemajuan dan pengembangan usaha serta -----
meningkatkan keikutsertaan dalam pembangunan nasional.----
Selanjutnya dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa serta-----
hasrat yang dilandasi cita-cita luhur dan itikad baik,----
sepakat untuk mempersatukan diri dan membentuk suatu-----
asosiasi perusahaan penerbangan nasional Indonesia.-----

-----Pasal 1-----

-----DEFINISI-----

1.1. NAMA.-----

Nama asosiasi yang diatur dalam anggaran dasar ini-----
adalah **ASOSIASI PERUSAHAAN PENERBANGAN NASIONAL**-----
INDONESIA atau dalam bahasa Inggris **INDONESIA NATIONAL-**
AIR CARRIERS ASSOCIATION atau disingkat **INACA**-----
(selanjutnya disebut INACA).-----

1.2. STATUS HUKUM.-----

INACA adalah asosiasi yang mandiri, nirlaba, yang-----
dikukuhkan berdasarkan keputusan Menteri Perhubungan----
Nomor KP5/AU701/PHB/89 tanggal dua puluh tiga November-
seribu sembilan ratus delapan puluh sembilan-----

(23-11-1989) dan pengesahan sebagai badan hukum-----
berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi-----
Manusia Republik Indonesia Nomor :-----
AHU-0002029.AH.01.07.Tahun 2018 tanggal lima belas-----
Februari dua ribu delapan belas (15-02-2018) dari-----
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik-----
Indonesia, dijalankan secara bersama-sama oleh-----
anggotanya atau orang professional yang diangkat dalam
Rapat Umum Anggota. INACA tidak berwenang memaksakan --
atau mewajibkan anggota-anggotanya selain yang diatur--
dalam pasal 3 dan atau pasal lainnya yang-----
membolehkannya di dalam anggaran dasar ini atau-----
keputusan rapat pengurus.-----

1.3. JANGKA WAKTU.-----

Asosiasi INACA dibentuk sejak tanggal sembilan belas---
Oktober seribu sembilan ratus tujuh puluh (19-10-1970)-
untuk jangka waktu yang tidak dibatasi sampai dengan---
INACA dibubarkan sesuai dengan prosedur yang-----
ditetapkan dalam pasal 15.-----

1.4. LOKASI.-----

Lokasi atau domisili kantor INACA dan sekretariatnya---
akan ditempatkan sebagaimana yang ditetapkan dari-----
waktu ke waktu dengan pengambilan suara oleh Pengurus--
sesuai dengan anggaran dasar ini.-----

1.5. ALAMAT BISNIS YANG TERDAFTAR.-----

Alamat INACA yang terdaftar adalah di Jakarta,-----
Indonesia.-----

1.6. TAHUN BUKU.-----

Tahun buku INACA adalah sejak tanggal 1 (satu) Januari-
sampai dengan 31 (tiga puluh satu) Desember.-----

- 1.7. LAMBANG (LOGO).-----
INACA menggunakan sebuah lambang (logo) resmi yang-----
bentuknya sesuai dengan keputusan Rapat Umum Anggota.--
- 1.8. PERUSAHAAN ANGKUTAN UDARA.-----
Perusahaan angkutan udara adalah perusahaan yang-----
melakukan kegiatan angkutan udara niaga, baik berjadwal
maupun tidak berjadwal (carter) serta angkutan udara----
niaga khusus kargo, dengan menggunakan pesawat udara----
untuk mengangkut penumpang, kargo dan pos untuk satu----
perjalanan atau lebih dari satu bandar udara ke bandar-
udara yang lain atau beberapa bandar udara, dengan-----
memungut pembayaran.-----
- Pasal 2-----
-----ASAS, MAKSUD DAN TUJUAN-----
- 2.1. ASAS.-----
Asosiasi ini berasaskan Pancasila dan Undang-undang----
Dasar 1945.-----
- 2.2. MAKSUD.-----
Menciptakan iklim persaingan usaha yang sehat di bidang
angkutan udara penerbangan nasional pada umumnya dan----
anggota INACA pada khususnya agar terbina-----
kedirgantaraan nasional yang memiliki daya guna dan----
hasil guna yang sebesar-besarnya, sehingga dapat-----
berkembang menjadi sarana utama yang menunjang-----
pembangunan nasional.-----
- 2.3. TUJUAN.-----
2.3.1. Menyediakan hasil analitis yang berkualitas-----
tinggi untuk mendukung semua anggota dalam-----
mengevaluasi dan mengembangkan peluang-----
kemungkinan kerjasama bilateral dan-----

multilateral dalam bidang keselamatan dan-----
keamanan penerbangan dan sumber daya manusia,---
serta kerjasama lainnya yang tidak bertentangan
dengan peraturan perundang-undangan yang-----
berlaku dengan tujuan meningkatkan kinerja-----
anggota INACA.-----

2.3.2. Menjadi pusat atau sumber informasi yang-----
terkait dengan aspek keselamatan dan keamanan---
penerbangan juga aspek pengetahuan serta alih---
teknologi yang terkait dengan industri-----
penerbangan bagi semua anggotanya.-----

2.3.3. Menyediakan sebuah kerangka kerja efektif untuk
semua anggota untuk membicarakan-----
langkah-langkah mengurangi dampak kerugian dari
persaingan yang tidak sehat, mencari pemecahan-
terhadap dampak negatif dari pembatasan-----
peraturan pemerintah dan industri.-----

2.3.4. Menjadi wadah pemersatu pendapat, tekad, niat---
para anggota dalam rangka menciptakan iklim-----
yang dapat mendorong pertumbuhan dan-----
peningkatan usaha bidang angkutan udara yang---
mengutamakan azas manfaat dan kesadaran hukum,-
guna terwujudnya penerbangan yang selamat,-----
aman, tertib dan teratur, nyaman berdaya guna---
dan berhasil guna.-----

2.3.5. Mewakili kepentingan bersama para anggota atau-
bertindak untuk dan atas nama anggota dalam-----
memenuhi kewajiban hukum berdasarkan ketentuan-
peraturan perundang-undangan yang berlaku serta
mencari dan menempuh upaya-upaya yang perlu-----

dilakukan bersama berbagai instansi termasuk---
pemerintah maupun pihak terkait lainnya di-----
dalam maupun di luar negeri untuk mencapai-----
tujuan.-----

2.3.6. Menjadikan INACA sebagai mitra pemerintah dalam
memberikan masukan-masukan untuk kepentingan---
industri aviasi nasional.-----

-----Pasal 3-----

-----KEANGGOTAAN-----

3.1. PERSYARATAN KEANGGOTAAN INACA.-----

Anggota INACA terdiri :-----

3.1.1. Perusahaan angkutan udara niaga berjadwal-----
(scheduled airlines).-----

3.1.2. Perusahaan angkutan udara niaga tidak-----
berjadwal/carter (non scheduled/cartered-----
airlines).-----

3.1.3. Perusahaan angkutan udara niaga khusus kargo---
(air cargo/air freighter).-----

Persyaratan perusahaan tersebut untuk menjadi anggota-
INACA :-----

3.1.4. Harus berbadan hukum Indonesia.-----

3.1.5. Dalam menjalankan kegiatan operasionalnya-----
tunduk pada peraturan penerbangan Indonesia.---

3.1.6. Setiap anggota INACA harus tunduk pada anggaran
dasar ini.-----

3.1.7. Setiap anggota INACA wajib memberi kontribusi-
financial untuk INACA sesuai dengan ketentuan---
pasal 3.4.-----

3.2. TATA CARA KEANGGOTAAN.-----

3.2.1. Setiap perusahaan angkutan udara niaga-----

berjadwal, perusahaan angkutan udara niaga-----
tidak berjadwal/carter dan perusahaan angkutan-
udara niaga khusus kargo yang akan menjadi-----
anggota INACA, dengan cara mengajukan-----
permohonan kepada Ketua Umum INACA.-----

3.2.2. Sekretaris Jenderal akan memberitahukan kepada-
semua anggota tentang keanggotaan di atas.-----

3.3. HAK-HAK KEANGGOTAAN.-----

Semua anggota INACA berhak sebagai berikut :-----

3.3.1. Memberikan suara pada semua rapat umum dan-----
rapat luar biasa dari anggota INACA.-----

3.3.2. Mendapatkan salinan dengan cuma-cuma atas semua
informasi yang diumumkan (dipublikasikan) yang-
diproses atau dikerjakan INACA.-----

3.3.3. Mendapatkan akses untuk mendapatkan catatan-----
atau dokumen resmi INACA, kecuali yang dapat----
dipertimbangkan sebagai rahasia.-----

3.3.4. Menyampaikan konsepsi, pendapat atau saran bagi
pengembangan dan pementapan kegiatan-----
penerbangan.-----

3.3.5. Memilih dan dipilih sebagai Pengurus INACA.-----

3.3.6. Memperoleh surat-surat keterangan/referensi/----
rekomendasi dari pengurus INACA sebagai-----
dukungan dalam melancarkan usahanya, selama hal
itu tidak menyimpang dari azas dan tujuan INACA
dan terletak di dalam batas wewenang pengurus---
INACA untuk mengeluarkan dokumen yang dimaksud.

3.4. KEWAJIBAN KEANGGOTAAN.-----

Setiap anggota INACA mempunyai kewajiban sebagai-----
berikut :-----

- 3.4.1. Membayar biaya administrasi (uang pangkal) bagi yang akan menjadi anggota INACA sebesar-----
Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta Rupiah) untuk---
perusahaan angkutan udara niaga berjadwal dan---
Rp.5.000.000,00 (lima juta Rupiah) untuk-----
perusahaan angkutan udara niaga tidak-----
berjadwal/carter dan perusahaan angkutan udara-
niaga khusus kargo.-----
- 3.4.2. Membayar biaya iuran bulanan keanggotaan untuk-
perusahaan angkutan udara niaga berjadwal-----
sebesar Rp.4.000.000,00 (empat juta Rupiah)-----
untuk perusahaan angkutan udara niaga tidak-----
berjadwal/carter dan perusahaan angkutan udara-
niaga khusus kargo sebesar Rp.2.000.000,00 (dua
juta Rupiah).-----
Bagi anggota yang tidak memenuhi kewajibannya---
selama 3 (tiga) bulan berturut-turut akan-----
diberi peringatan oleh Ketua masing-masing,-----
bila tidak juga memenuhi kewajibannya status---
keanggotaannya akan ditinjau.-----
- 3.4.3. Dalam hal-hal tertentu, anggota juga dapat-----
dibebani kewajiban-kewajiban lainnya yang-----
besarnya diusulkan oleh Sekretaris Jenderal dan
disetujui oleh Ketua Umum.-----
- 3.4.4. Mematuhi dan mendukung jalannya aktifitas-----
Asosiasi.-----
- 3.4.5. Menyampaikan kepada INACA :-----
- 3.4.5.1. Susunan Direksi dan Dewan Komisaris.--
- 3.4.5.2. Jumlah Personil dan Crew.-----
- 3.4.5.3. Jumlah Cabang.-----

3.4.5.4. Alamat, nomor telepon, faximile,-----
e-mail kantor pusat dan cabang.-----

3.4.5.5. Jumlah armada yang dioperasikan-----
pertipe pesawat udara.-----

3.4.5.6. Laporan bulanan/tahunan keadaan-----
keuangan, jumlah penumpang dan cargo---
yang diangkut tiap rute penerbangan---
untuk perusahaan angkutan udara niaga
berjadwal dan perusahaan angkutan-----
udara niaga khusus kargo serta-----
production hours untuk perusahaan-----
angkutan udara niaga tidak-----
berjadwal/carter dan perusahaan-----
angkutan udara niaga khusus kargo.-----

3.5. PERAN DAN FUNGSI.-----
Setiap anggota INACA mempunyai kedudukan yang sama-----
untuk diangkat menjadi Ketua Umum, Wakil Ketua Umum,---
Sekretaris Jenderal, Wakil Sekretaris Jenderal, Dewan--
Pembina, Dewan Pengawas.-----

3.6. PERTEMUAN-PERTEMUAN.-----
Pertemuan rutin anggota INACA akan dilaksanakan secara-
periodik dalam kurun 1 (satu) tahun, pada hari dan-----
tempat yang ditentukan oleh Ketua Umum dan Pengurus----
lainnya serta dengan berkoordinasi dengan Sekretaris----
Jenderal.-----
Pertemuan khusus/luar biasa juga dapat dilakukan-----
sesuai dengan syarat dan prosedur tersendiri.-----

3.7. CATATAN (NOTULEN RAPAT) TINDAK LANJUT.-----
Catatan (notulen rapat) dari pertemuan rutin INACA-----
akan dibuat dan disimpan oleh Sekretaris Jenderal yang-

akan menjamin kebenaran hasil rapat, Sekretaris-----
Jenderal juga menangani catatan-catatan lainnya sesuai-
dengan prosedur yang diatur dalam petunjuk kerja dan----
standar prosedur kerja.-----

3.8. PENGAMBILAN SUARA.-----

Dalam rapat-rapat rutin atau rapat khusus (luar biasa),
pengambilan keputusan dan persetujuan dari anggota-----
dapat dilakukan dengan menggunakan surat elektronik,----
sesuai dengan prosedur yang diatur dalam manual kerja--
dan standar prosedur kerja.-----

3.9. PENGHARGAAN.-----

3.9.1. Ketua Umum dan pengurus dapat memberikan-----
penghargaan kepada anggota yang memenuhi-----
kewajibannya secara optimal, menunjukkan-----
loyalitas yang tinggi kepada asosiasi dan atau-
menunjukkan prestasi yang baik dalam upaya-----
pengembangan kegiatan asosiasi.-----

3.9.2. Ketua Umum dan pengurus juga dapat memberikan---
penghargaan kepada perorangan atau badan/-----
lembaga/asosiasi/asosiasi lain baik pemerintah-
maupun swasta yang dipandang berjasa baik bagi-
kepentingan INACA maupun pengembangan jasa-----
transportasi penerbangan.-----

3.9.3. Tata cara pemberian penghargaan diatur lebih----
lanjut dengan peraturan tersendiri oleh Ketua---
Umum dan Pengurus.-----

3.10. KEHILANGAN KEANGGOTAAN.-----

Anggota dapat kehilangan keanggotaannya apabila :-----

3.10.1. Anggota kehilangan Air Operator Certificate.-

3.10.2. Dinyatakan bangkrut/pailit karena suatu-----

- proses Pengadilan.-----
- 3.10.3. Tidak dapat memenuhi kewajibannya kepada-----
asosiasi yang diputuskan dalam Rapat Umum-----
Anggota (RUA) .-----
- 3.10.4. Anggota mengajukan pengunduran diri.-----
- 3.10.5. Status Keanggotaan-----
- 3.10.5.1. Pengurus berwenang untuk-----
menonaktifkan anggota apabila :-----
- Atas keputusan Ketua Umum dan-----
Rapat Pengurus;-----
- Atas permohonan Anggota;-----
- Anggota tidak rutin aktif dalam---
beberapa kegiatan INACA;-----
- Anggota tidak aktif menyetorkan---
iuran anggota selama 3 (tiga)-----
bulan berturut-turut;-----
- 3.10.5.2. Pengurus berwenang untuk-----
mengaktifkan kembali anggota-----
apabila :-----
- Atas keputusan Ketua Umum dan-----
Rapat Pengurus;-----
- Atas permohonan Anggota sendiri;-
- Anggota bersedia untuk kembali---
berperan aktif dalam semua-----
kegiatan INACA;-----
- Anggota bersedia membayar-----
tunggakan iuran anggota selama---
anggota tersebut diberikan status
non aktif keanggotaan oleh Ketua--
Umum dan Rapat Pengurus.-----

-----Pasal 4-----

-----STRUKTUR ASOSIASI-----

4.1. BAGIAN-BAGIAN ASOSIASI POKOK.-----

Bagian-bagian asosiasi pokok INACA adalah sebagai-----
berikut :-----

1) Dewan Pembina.-----

a. Dewan Pembina terdiri dari seorang Ketua dan 1---
(satu) atau lebih orang anggota dipilih/diangkat
dari pejabat yang pernah menduduki sebagai Ketua
Umum, Wakil Ketua Umum I, Wakil Ketua Umum II,---
Sekretaris Jenderal, Wakil Sekretaris Jenderal,-
Dewan Pengawas atau tenaga ahli dan atau-----
seseorang yang menduduki jabatan strategis baik-
di pemerintahan dan atau non pemerintahan.-----

b. Dewan Pembina bertugas untuk memberikan nasehat,
masukan-masukan untuk keberhasilan INACA.-----

c. Dewan Pembina diangkat dan ditunjuk oleh-----
Pengurus untuk masa kerja/bakti 5 (lima) tahun---
sesuai periode masa jabatan terhitung sejak-----
tanggal penunjukkan dan pengangkatannya dan-----
dapat diangkat kembali.-----

2) Dewan Pengawas.-----

a. Dewan Pengawas adalah organ asosiasi yang-----
bertugas melakukan pengawasan dan memberi-----
nasehat kepada Pengurus dalam menjalankan-----
kegiatan asosiasi;-----

b. Dewan Pengawas terdiri dari 1 (satu) orang atau-
lebih anggota Pengawas;-----

c. Dewan Pengawas tidak merangkap jabatan sebagai---
Pengurus;-----

d. Dewan Pengawas diangkat dan ditunjuk oleh-----
Pengurus untuk masa kerja/bakti 5 (lima) tahun---
sesuai periode masa jabatan terhitung sejak-----
tanggal penunjukkan dan pengangkatannya dan-----
dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) periode---
berikutnya.-----

3) Pengurus INACA terdiri dari :-----

Ketua Umum, Wakil Ketua Umum I, Wakil Ketua Umum-----
II, Sekretaris Jenderal, Wakil Sekretaris Jenderal.

4) Pengurus INACA bertanggung jawab kepada Rapat Umum--
Anggota (RUA) INACA.-----

5) Wakil Ketua Umum, Sekretaris Jenderal, Wakil-----
Sekretaris Jenderal, bertanggung jawab kepada Ketua
Umum.-----

4.2. KOMITE AD HOC.-----
Ketua Umum dan pengurus dapat membentuk KOMITE AD HOC--
yang dianggap perlu untuk membantu dalam pelaksanaan---
fungsi-fungsinya.-----

4.3. STRUKTUR ASOSIASI.-----
Struktur asosiasi INACA sebagaimana terlampir pada-----
lampiran 1 (lampiran SK Susunan Pengurus), dan-----
merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Anggaran--
Dasar ini.-----

-----Pasal 5-----

-----PENGURUS-----

5.1. PENGURUS INACA.-----
adalah terdiri dari Ketua Umum, Wakil Ketua Umum,-----
Sekretaris Jenderal dan Wakil Sekretaris Jenderal.-----

5.2. Dalam hal pengurus yang terpilih bila tidak dapat-----
menjalankan tugas dan fungsinya, maka diadakan Rapat---

Luar Biasa untuk kembali melakukan pemilihan yang-----
baru.-----

5.3. Tiap anggota INACA mempunyai hak untuk menunjuk 1-----
(satu) pejabat pada Ketua Umum dan/atau Pengurus-----
lainnya yang memenuhi syarat untuk mewakili-----
perusahaannya atau pejabat pengganti yang mempunyai-----
surat kuasa.-----

5.4. KETUA UMUM.-----
Yang dapat diangkat menjadi Ketua Umum adalah Direktur-
Utama atau seorang Direksi lainnya yang ditunjuk oleh--
perusahaan yang bersangkutan dan warga negara-----
Indonesia.-----
Apabila dalam masa berjalannya kepengurusan INACA,-----
terjadi perubahan atau pergantian Direksi pada-----
perusahaan yang bersangkutan, maka jabatan Ketua Umum--
tetap melekat sampai berakhirnya masa jabatan sebagai--
Ketua Umum, sesuai dengan masa jabatan yang tercantum--
dalam Surat Keputusan penunjukkan dan pengangkatannya,-
hal ini demi keberlanjutan dan penyelesaian-----
program-program kerja INACA sesuai dengan periode-----
dalam jabatannya.-----

5.4.1. Ketua Umum terdiri dari 1 (satu) orang Ketua----
dan 1 (satu) atau lebih Wakil Ketua Umum.-----

5.4.2. Ketua Umum diangkat dan ditunjuk oleh Rapat-----
Umum Anggota (RUA) untuk masa kerja/bakti 5-----
(lima) tahun sesuai periode masa jabatan-----
terhitung sejak tanggal penunjukkan dan-----
pengangkatannya dan dapat diangkat kembali-----
untuk 1 (satu) periode berikutnya.-----

5.4.3. Persyaratan.-----

Ketua Umum adalah seorang yang dianggap-----
professional dapat dipilih dari pejabat aktif---
anggota asosiasi.-----

- 5.4.4. Yang dapat diangkat menjadi Ketua Umum INACA----
adalah sebagai berikut :-----
- a. Warga Negara Indonesia;-----
 - b. Tidak sedang menjadi Pegawai Negeri Sipil;--
 - c. Berpengetahuan luas dalam hal bisnis jasa----
angkutan udara;-----
 - d. Dapat bekerjasama dengan pemerintah,-----
lembaga-lembaga baik dalam negeri maupun----
luar negeri;-----
 - e. Berdedikasi tinggi terhadap kemajuan-----
asosiasi.-----

-----Pasal 6-----

-----KEKUASAAN DAN FUNGSI-----

-----KETUA UMUM DAN PENGURUS-----

Ketua Umum dan pengurus mempunyai kekuasaan dan wewenang-----
sesuai Anggaran Dasar ini. Tanpa membatasi-----
kekuasaan-kekuasaan umum sebagaimana diberikan diatas, Ketua
Umum dan pengurus mempunyai kekuasaan-kekuasaan sebagai-----
berikut :-----

- 6.1. Dapat merubah Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga-
sesuai hasil Rapat Umum Anggota (RUA) dan telah-----
disetujui dan disepakati oleh seluruh anggota yang-----
hadir pada Rapat Umum Anggota (RUA);-----
- 6.2. Dapat melimpahkan wewenangnya kepada Sekretaris-----
Jenderal;-----
- 6.3. Merumuskan kebijakan-kebijakan operasi dan-----
kebijakan-kebijakan umum INACA untuk mencapai-----

tujuan-tujuan INACA;-----

6.4. Mengawasi dan mengatur fungsi-fungsi bagian-bagian-----
pokok lainnya sebagaimana diuraikan dalam pasal 4.1;----

6.5. Menetapkan lambang (logo) baru untuk INACA;-----

6.6. Mengadakan hubungan kerja dengan asosiasi-asosiasi-----
dagang, usaha, profesi, pemerintah, atau-----
asosiasi-asosiasi internasional yang ada;-----

6.7. Untuk menangani masalah-masalah yang timbul dalam-----
pelaksanaan etika bisnis dan masalah lain dalam-----
asosiasi.-----

-----Pasal 7-----

-----SEKRETARIAT JENDERAL-----

7.1. Susunan.-----

Sekretariat Jenderal adalah badan pelaksana asosiasi----
INACA terdiri dari seorang Sekretaris Jenderal dan-----
Wakil Sekretaris Jenderal, dibantu Kepala Kantor-----
Sekretariat serta Bendahara dan beberapa staf.-----

7.2. Persyaratan Sekretaris Jenderal.-----

Sekretaris Jenderal adalah seorang yang dianggap-----
professional dapat dipilih dari pejabat aktif anggota--
asosiasi atau dari pihak luar, yang diangkat dan-----
diberhentikan oleh Rapat Umum Anggota (RUA).-----
Yang dapat diangkat menjadi Sekretaris Jenderal INACA--
adalah sebagai berikut :-----

a. Warga Negara Indonesia;-----

b. Tidak sedang menjadi Pegawai Negeri Sipil;-----

c. Berpengetahuan luas dalam hal bisnis jasa angkutan--
udara;-----

d. Dapat bekerjasama dengan pemerintah,-----
lembaga-lembaga baik dalam negeri maupun luar-----

negeri.-----

e. Berdedikasi tinggi terhadap kemajuan asosiasi-----
INACA;-----

7.2.1. Sekretaris Jenderal adalah Kepala-----
Kesekretariatan dan bertanggung jawab kepada----
pengurus INACA atas pembentukan staf dan-----
pelaksanaan berbagai kegiatan dan fungsinya-----
berdasarkan wewenang yang diberikan oleh-----
Anggaran Dasar ini.-----

7.2.2. Untuk melaksanakan tugas sehari-hari,-----
Sekretaris Jenderal dan Wakil Sekretaris-----
Jenderal dibantu oleh Kepala Kantor-----
Sekretariat, dan bertanggung jawab kepada Ketua
Umum.-----

7.3. Bendahara.-----
Seorang Bendahara bertugas untuk menjaga semua dana----
dan harta kekayaan asosiasi, mempertanggung jawabkan----
dana-dana dan harta kekayaan tersebut setiap tahun-----
dan/atau pada waktu-waktu yang lain yang dikehendaki----
oleh Ketua Umum, dan melaksanakan tugas-tugas lain-----
yang berhubungan dengan jabatan ini.-----

7.4. Staf.-----
Staf terdiri dari staf tata usaha/administrasi dan-----
jika perlu ada staf khusus (teknis) untuk membantu-----
Sekretaris Jenderal dalam memberikan pelayanan dan-----
dukungan kepada berbagai program dan kegiatan-----
asosiasi, dan untuk melaksanakan fungsi-fungsi lain----
sebagaimana diperlukan untuk melaksanakan-----
keputusan-keputusan asosiasi INACA, atau fungsi-fungsi-
yang berhubungan dengan pekerjaan kesekretariatan.-----

7.4.1. Staf diangkat oleh Sekretaris Jenderal dan-----
terdiri dari pegawai-pegawai tata usaha/-----
administrasi dan pegawai-pegawai teknis, gaji---
mereka akan dibayar oleh INACA.-----

7.5. Ketentuan-ketentuan mengenai keuangan.-----
Dana-dana INACA selain dari iuran wajib anggota dapat--
diperoleh dari sumber lain antara lain dari Associate--
Member INACA yang berasal dari aviation industry, jasa-
pelatihan/trainings aviasi insurance dan/atau-----
acara-acara lain bekerjasama dengan institusi dalam dan
luar negeri. Penggunaan dana dapat dikeluarkan untuk----
maksud apapun yang perlu untuk melaksanakan-----
tujuan-tujuan yang ditetapkan dalam ketentuan pasal 2.2
termasuk biaya-biaya Sekretariat seperti pembayaran----
gaji, biaya-biaya perjalanan dan komunikasi, uang jasa-
konsultan dan semua biaya administrasi lainnya-----
sebagaimana ditetapkan dalam anggaran belanja tahunan.-

7.5.1. Semua cek atau pemberitahuan penarikan pada-----
rekening-rekening INACA ditanda tangani bersama
oleh Ketua Umum dan Kepala kantor Sekretariat.-

7.5.2. Secepat mungkin setelah akhir tiap tahun-----
pembukuan, yaitu tanggal 31 (tiga puluh satu)---
Desember, laporan penerimaan dan pengeluaran----
serta neraca untuk tahun tersebut harus dibuat-
oleh Sekretariat Jenderal dan diperiksa oleh----
Akuntan Publik.-----
Buku-buku keuangan yang telah diperiksa harus---
diajukan untuk mendapat persetujuan Pengurus----
berikutnya, dan salinannya harus tersedia pada-
Pengurus untuk semua anggota INACA disamping----

salinannya juga tersedia pada kantor INACA-----
untuk dapat dibaca oleh anggota-anggota.-----

7.6. Masa Jabatan.-----

7.6.1. Persyaratan jabatan Sekretaris Jenderal INACA,-
tata cara pemilihan Sekretaris Jenderal INACA---
dan petunjuk kerja bagi Sekretaris Jenderal-----
INACA akan diatur tersendiri dengan Keputusan-
Ketua Umum INACA.-----

7.6.2. Masa jabatan Sekretaris Jenderal adalah 5-----
(lima) tahun sesuai periode masa jabatan-----
terhitung sejak tanggal penunjukkan dan-----
pengangkatannya dan dapat dipilih kembali-----
berdasarkan keputusan Rapat Umum Anggota (RUA)-
INACA sebagai forum tertinggi asosiasi.-----

-----PASAL 8-----

-----MASA JABATAN-----

Masa jabatan Ketua Umum, Wakil Ketua Umum, Sekretaris-----
Jenderal, Wakil Sekretaris Jenderal, Dewan Pengawas dan-----
Dewan Pembina adalah 5 (lima) tahun sesuai periode masa-----
jabatan terhitung sejak tanggal penunjukkan dan-----
pengangkatannya, dan dapat dipilih kembali berdasarkan-----
keputusan atau kesepakatan anggota dalam Rapat Umum Anggota-
(RUA).-----

-----PASAL 9-----

-----RAPAT-RAPAT-----

9.1. Rapat Umum Anggota (RUA).-----

Rapat Tahunan adalah Rapat Umum Anggota (RUA) sebagai--
forum tertinggi asosiasi yang diadakan setiap tahun.----
Rapat Umum Anggota (RUA) INACA dipimpin oleh Ketua-----
Umum, Wakil Ketua Umum, Sekretaris Jenderal, Wakil-----

Sekretaris Jenderal. Bila Ketua Umum, Wakil Ketua Umum, Sekretaris Jenderal dan Wakil Sekretaris Jenderal-----berhalangan, maka anggota yang hadir dalam Rapat Umum--Anggota (RUA) memilih pimpinan rapat anggota yang-----hadir.-----

9.1.1. Tugas Dan Kewenangan Rapat Umum Anggota (RUA).-

Tugas dan Kewenangan Rapat Umum Anggota (RUA)---adalah sebagai berikut :-----

9.1.1.1. a. Memilih dan mengangkat Ketua Umum----

yang diajukan dan dipilih oleh-----
anggota yang hadir dari perusahaan---
angkutan udara niaga berjadwal,-----
perusahaan angkutan udara niaga-----
tidak berjadwal/carter dan-----
perusahaan angkutan udara niaga-----
khusus kargo, yang selanjutnya Ketua-
Umum sebagai Ketua Formatur-----
diberikan wewenang untuk memilih-----
pengurus, Dewan Pembina dan Dewan----
Pengawas.-----

b. Ketua Umum terpilih diberikan waktu--
selama 30 (tiga puluh) hari kerja----
untuk memilih pengurus, Dewan-----
Pembina dan Dewan Pengawas.-----

c. Persyaratan jabatan Ketua Umum-----
adalah Direktur Utama dan/atau-----
Direktur dari perusahaan Indonesia---
dan warga negara Indonesia.-----

d. Calon yang terpilih adalah yang-----
memperoleh suara terbanyak untuk-----

- diangkat menjadi Ketua Umum.-----
- 9.1.1.2. Meminta laporan pertanggung jawaban---
kepengurusan INACA.-----
- 9.1.1.3. Menyempurnakan dan mensahkan Anggaran
Dasar.-----
- 9.1.1.4. Mengesahkan rencana kerja dan-----
anggaran belanja tahunan.-----
- 9.1.1.5. Mengukuhkan keanggotaan baru INACA.---
- 9.1.1.6. Mengambil keputusan yang dianggap-----
perlu oleh Rapat Umum Anggota (RUA).--
- 9.1.1.7. Meminta laporan pertanggung jawaban---
pengelolaan aset INACA.-----
- 9.1.1.8. Mengambil keputusan terkait Aset-----
kekayaan INACA.-----
- 9.1.2. Kuorum.-----
- 9.1.2.1. Syarat untuk mengadakan Rapat Umum-----
Anggota (RUA) harus dihadiri oleh-----
sekurang-kurangnya 1/2 jumlah anggota
+ 1 anggota (kuorum). Apabila kuorum--
tidak tercapai, maka Rapat Umum-----
Anggota (RUA) dapat ditunda sebanyak--
2 (dua) kali dengan selang waktu-----
paling lama 15 (lima belas) menit dan
apabila sesudah 2 (dua) kali-----
penundaan tersebut di atas belum-----
tercapai, maka Rapat Umum Anggota-----
(RUA) dilaksanakan dan dianggap-----
memenuhi kuorum.-----
- 9.1.2.2. Semua keputusan diambil dengan cara---
musyawarah mufakat, apabila-----

musyawarah mufakat tidak dapat-----
dicapai, rapat mengadakan pemungutan--
suara terbanyak.-----

9.1.2.3. Pemungutan Suara.-----

Tiap anggota mempunyai hak 1 (satu)---
suara (kecuali anggota dengan status--
nonaktif). Anggota-anggota boleh-----
memberikan suara dengan lisan, dengan
mengangkat tangan, atau dengan-----
pemungutan suara secara rahasia.-----

9.2. Rapat Biasa.-----

Pengurus mengadakan rapat sekurang-kurangnya sekali----
setahun. Sekretaris Jenderal menghadiri semua rapat----
dan bertindak sebagai Pengurus.-----

9.3. Rapat Khusus.-----

Ketua Umum, Wakil Ketua Umum, Sekretaris Jenderal,-----
Wakil Sekretaris Jenderal, Dewan Pembina, Dewan-----
Pengawas, dapat mengadakan Rapat Khusus dengan-----
persetujuan sekurang-kurangnya 2 (dua) orang anggota----
dan pemberitahuan rapat serta agenda rapat disampaikan--
sekurang-kurangnya 1 (satu) hari sebelum rapat-----
diadakan.-----

9.4. Ketidaksepakatan terhadap keputusan-keputusan Ketua-----

Umum dan pengurus lainnya.-----
Anggota-anggota dapat memberikan catatan terhadap-----
keputusan-keputusan Ketua Umum dan pengurus lainnya----
secara resmi dengan persyaratan tertulis dengan alasan--
yang jelas.-----

-----Pasal 10-----

-----KANTOR KESEKRETARIATAN INACA-----

- 10.1. Kantor kesekretariatan adalah badan pelaksana-----
jalannya roda asosiasi INACA terdiri dari seorang-----
Kepala Kantor dan Sekretariat dibantu oleh Bendahara--
dan beberapa staf.-----
- 10.2. Persyaratan.-----
Kepala Kantor Sekretariat adalah seorang yang-----
dianggap professional dapat dipilih dari pejabat-----
aktif anggota asosiasi atau dari pihak luar, yang-----
diangkat dan diberhentikan oleh Ketua Umum atas usul--
Sekretaris Jenderal.-----
- 10.3. Kepala Kantor Sekretariat bertugas untuk melaksanakan
tugas sehari-hari dan bertanggung jawab kepada Ketua--
Umum dan Sekretaris Jenderal.-----
- 10.4. Masa Jabatan.-----
10.4.1. Pemilihan Kepala Kantor Sekretariat INACA dan--
petunjuk kerja bagi Kantor Sekretariat INACA---
akan diatur tersendiri dengan Surat Keputusan--
Ketua Umum INACA.-----
- 10.5. Bendahara.-----
Seorang Bendahara bertugas untuk menjaga semua dana---
dan harta kekayaan INACA, mempertanggungjawabkan-----
dana-dana dan harta kekayaan tersebut setiap tahun----
dan/atau pada waktu-waktu yang lain yang dikehendaki--
oleh pengurus, dan melaksanakan tugas-tugas lain yang
berhubungan dengan jabatan ini.-----
- 10.6. Staf.-----
Staf terdiri dari staf tata usaha/administrasi dan----
jika perlu ada staf khusus (teknis) untuk membantu----
Sekretaris Jenderal dalam memberikan pelayanan dan----
dukungan kepada berbagai program dan kegiatan INACA,--

dan untuk melaksanakan fungsi-fungsi lain sebagaimana diperlukan untuk melaksanakan keputusan-keputusan-----INACA, atau fungsi-fungsi yang berhubungan dengan-----pekerjaan kesekretariatan.-----

10.6.1. Staf diangkat oleh Sekretaris Jenderal dan-----terdiri dari pegawai-pegawai tata usaha/-----administrasi dan pegawai-pegawai teknis, gaji-mereka akan dibayar oleh INACA.-----

-----PASAL 11-----

-----KETENTUAN-KETENTUAN MENGENAI KEUANGAN INACA-----

11.1. Dana-dana INACA selain dari iuran wajib anggota dapat diperoleh dari sumber lain antara lain dari Associate Member INACA yang berasal dari aviation industry,-----insurance dan lain-lain dengan nilai iuran per tahun--ditentukan oleh Ketua Umum. Penggunaan dana dapat-----dikeluarkan untuk maksud apapun yang perlu untuk-----melaksanakan tujuan-tujuan yang ditetapkan dalam-----ketentuan pasal 2.2 termasuk biaya-biaya Sekretariat--seperti pembayaran gaji, biaya-biaya perjalanan dan---komunikasi, uang jasa konsultan dan semua biaya-----administrasi lainnya sebagaimana ditetapkan dalam-----anggaran belanja tahunan.-----

11.2. Semua cek atau pemberitahuan penarikan pada-----rekening-rekening INACA ditanda tangani bersama oleh--Ketua Umum dan Kepala kantor Sekretariat.-----

11.3. Secepat mungkin setelah akhir tiap tahun pembukuan,---yaitu tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember, laporan--penerimaan dan pengeluaran serta neraca untuk tahun---tersebut harus dibuat oleh Sekretariat Jenderal dan---diperiksa oleh Akuntan Publik.-----

11.4. Buku-buku keuangan yang telah diperiksa harus-----
diajukan untuk mendapat persetujuan Ketua Umum dan-----
pengurus lain berikut salinannya harus tersedia pada--
Ketua Umum dan pengurus lainnya untuk semua anggota---
INACA disamping salinannya juga tersedia pada kantor--
INACA untuk dapat dibaca oleh anggota-anggota.-----

-----Pasal 12-----

-----PENGELOLAAN ASET KEKAYAAN INACA-----

12.1. INACA sebagai badan hukum mempunyai hak kepemilikan,--
hak pengelolaan, dan hak pemanfaatan dari seluruh-----
harta kekayaan dan keuangan INACA;-----

12.2. INACA memiliki kewenangan hukum mandiri. Aset,-----
seperti tanah, bangunan, kendaraan, atau rekening-----
bank, dapat didaftarkan langsung atas nama INACA,-----
terpisah dari harta pribadi Dewan Pembina, Pengurus,--
Pengawas, staf sekretariat, atau pihak lain yang-----
berkepentingan atau anggota.-----

12.3. Barang atau aset yang dibeli menggunakan dana INACA---
dan statusnya menjadi milik bersama secara kolektif---
oleh perkumpulan, bukan milik pribadi anggota yang----
namanya tercatat secara administratif.-----

12.4. Pengelolaan Aset kekayaan INACA dikelola berdasarkan--
prinsip kehati-hatian, transparan, efektif, efisien,--
dan nirlaba untuk kepentingan INACA.-----

12.5. Anggota tidak mempunyai hak milik pribadi atas bagian
tertentu dari aset INACA selama INACA itu masih ada,--
melainkan hanya hak ideal sesuai aturan perkumpulan.--

12.6. Pengelolaan harta kekayaan INACA menjadi wewenang-----
serta tanggung jawab Dewan Pengurus INACA di tingkat--
nasional.-----

-----Pasal 13-----

-----SUMBER DANA INACA-----

Keuangan asosiasi diperoleh dari :-----

13.1. Uang pangkal dan iuran berkala anggota tetap yang-----
 besarnya ditetapkan oleh pengurus.-----

13.2. Bantuan, sumbangan dan pemberian yang sifatnya tidak--
 mengikat.-----

13.3. Pendapatan lainnya yang tidak bertentangan dengan-----
 hukum dan tidak menyimpang dari maksud dan tujuan-----
 asosiasi.-----

13.4. Ketentuan kewajiban iuran keanggotaan mengacu kepada--
 Pasal 3 ayat (3.4.1) dan ayat(3.4.2).-----

-----Pasal 14-----

-----PENYELESAIAN PERSELISIHAN HUKUM-----

14.1. Jenis perselisihan hukum :-----

 14.1.1. Sengketa perdata;-----

14.2. Penyelesaian perselisihan hukum :-----

 14.2.1. Musyawarah;-----

 14.2.2. Arbitrase;-----

 14.2.3. Peradilan;-----

14.3. Ketentuan lebih lanjut tentang penyelesaian-----
 perselisihan hukum diatur dalam Anggaran Rumah-----
 Tangga.-----

-----Pasal 15-----

-----PEMBUBARAN-----

15.1. INACA dapat dibubarkan setiap saat dan disetujui oleh
 3/4 (tiga per empat) jumlah anggota dalam suatu Rapat
 Umum Anggota (RUA) Luar Biasa. Rapat Umum Anggota-----
 (RUA) Luar Biasa mengangkat Tim Likuidator-----
 (pembubaran) untuk melaksanakan penyelesaian-----

pembubaran INACA sesuai dengan syarat-syarat yang-----
disetujui oleh Pengurus dan membagi aset-aset yang-----
tersisa setelah menyelesaikan hutang piutang kepada---
seluruh kreditor dan setelah menyelesaikan semua-----
kewajibannya dan hak karyawan sesuai ketentuan hukum--
yang berlaku dan membayar semua kewajiban INACA yang--
patut kepada anggota-anggota, secara prorata (dengan--
membagi rata) sesuai dengan iuran-iuran yang telah-----
terkumpul.-----

15.2. Pemberitahuan mengenai pembubaran harus disampaikan---
kepada anggota dalam 14 (empat belas) hari setelah-----
pembubaran.-----

15.3. Rapat Umum Anggota (RUA) langsung menetapkan-----
penyelesaian penjualan atau pemindahan aset-aset-----
INACA sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang
berlaku.-----

15.4. Berdasarkan keputusan Rapat Umum Anggota (RUA),-----
Pengurus berkewajiban melakukan penyelesaian kekayaan
atau sisa harta kekayaan INACA setelah asosiasi-----
tersebut dibubarkan.-----

-----Pasal 16-----

-----ANGGARAN RUMAH TANGGA-----

Anggaran Rumah Tangga Akta nomor 1 tanggal sepuluh Desember-
dua ribu dua puluh empat (10-12-2024) dinyatakan tidak-----
berlaku lagi.-----

-----Pasal 17-----

-----LAIN-LAIN-----

Hal-hal lain yang belum diatur dalam Anggaran Dasar ini akan
diatur lebih lanjut dalam Keputusan Ketua Umum dan Pengurus.

-----Pasal 18-----

- PERATURAN PENUTUP-----
- 18.1. Segala sesuatu yang belum diatur dalam Anggaran Dasar ini, akan diatur dengan lebih rinci dalam Anggaran Rumah Tangga.
- 18.2. Anggaran Rumah Tangga merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Anggaran Dasar yang ditetapkan dan disahkan oleh Rapat Umum Anggota.
- 18.3. Susunan pengurus dan Dewan Pembina, Dewan Pengawas asosiasi adalah sebagai berikut :
- 18.3.1. Susunan pengurus INACA Periode 2026-2027 :
- DEWAN PAKAR :**
1. Tuan ILHAM AKBAR HABIBIE, Dipl.-Ing., M.B.A., Dr.-Ing., tersebut;
 2. Tuan Marsekal TNI (Purn) CHAPPY HAKIM, tersebut;
 3. Tuan ALVIN LIE, tersebut;
 4. Tuan ANDRE RAHADIAN, S.H., LL.M., M.Sc., tersebut;
 5. Tuan SOEJANTO TJAHJONO, tersebut;
 6. Tuan IRFAN SETIAPUTRA, tersebut;
- DEWAN PENGAWAS :**
- Tuan **TENGKU BURHANUDDIN, Sarjana Ekonomi,** tersebut;
- DEWAN PEMBINA :**
- KETUA :
 - Tuan **GLENNY H. KAIRUPAN,** lahir di Manado, tanggal sebelas Februari seribu sembilan ratus empat puluh sembilan (11-02-1949), Pensiunan, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Daerah Khusus

Jakarta, jalan Bogenvile C-2 Cijantung---
II, Rukun Tetangga 003, Rukun Warga 004,-
Kelurahan Gedong, Kecamatan Pasar Rebo,--
Kota Jakarta Timur, pemegang Nomor Induk-
Kependudukan (NIK) 3175051102490001;-----

- ANGGOTA :-----

a. Tuan **ARI DARYATA SINGGIH**, tersebut;-----

b. Tuan CAPT. **CHRISTIAN T. BISARA**,-----
tersebut;-----

PENGURUS :-----

a. KETUA UMUM :-----

- Tuan **R. DENON BERRI KLINSKY**-----
PRAWIRAATMADJA, tersebut;-----

b. WAKIL KETUA UMUM :-----

- Tuan **MUHAMMAD ARIF WIBOWO**, tersebut;-----

c. SEKRETARIS JENDERAL :-----

- Tuan **BAYU SUTANTO, MM., MBA.**, tersebut;-

d. WAKIL SEKRETARIS JENDERAL :-----

- Tuan CAPT. **DWIYANTO AMBARHIDAYAT**, lahir-
di Bogor, tanggal dua puluh enam-----
September seribu sembilan ratus enam----
puluh enam (26-09-1966), Pilot, Warga---
Negara Indonesia, bertempat tinggal di--
Daerah Khusus Jakarta, jalan Elang-----
Thainesia III D-2/20 Kav.24, Rukun-----
Tetangga 008, Rukun Warga 008, Kelurahan
Cipinang Melayu, Kecamatan Makasar,-----
Kota Jakarta Timur, pemegang Nomor-----
Induk Kependudukan (NIK)-----
3175082609660002;-----

18.4. Pengangkatan pengurus, Dewan Pembina, Dewan Pengawas--
tersebut telah diterima oleh masing-masing yang-----
bersangkutan.-----

18.5. Hal-hal yang belum dimuat dalam perubahan Anggaran-----
Dasar ini, diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah---
Tangga dan peraturan khusus yang tidak boleh-----
bertentangan dengan Anggaran Dasar ini.-----

-----**ANGGARAN RUMAH TANGGA**-----

-----BAB I-----

-----Pasal 1-----

-----KEANGGOTAAN-----

Anggota INACA terdiri dari :-----

1.1. Anggota biasa yaitu mereka yang memenuhi ketentuan-----
yang berlaku pada Anggaran Rumah Tangga.-----

1.2. Anggota luar biasa yaitu anggota yang terdaftar karena-
simpati terhadap perjuangan asosiasi.-----

1.3. Anggota biasa sebagaimana pasal 1 ayat 1 harus-----
memenuhi persyaratan sebagai berikut :-----

1.3.1. Perusahaan yang telah berbadan hukum Indonesia-
yang berdomisili pada wilayah Indonesia, yang---
diwakili oleh Direktur Utama atau anggota-----
Direksi yang ditunjuk perusahaan.-----

1.3.2. Menyetujui maksud dan tujuan INACA.-----

1.3.3. Bersedia mendukung dan melaksanakan usaha-usaha
untuk mewujudkan visi dan misi asosiasi.-----

1.3.4. Mendaftarkan diri pada Sekretariat INACA.-----

1.4. Tata cara permintaan menjadi anggota diatur sebagai-----
berikut :-----

1.4.1. Mengisi formulir pendaftaran anggota dan-----
mengajukan kepada INACA dengan memenuhi-----

syarat-syarat yang telah ditentukan.-----

1.4.2. Pimpinan INACA meneruskan permintaan tersebut---
ke Ketua Umum dan pengurus dengan disertai-----
pertimbangannya.-----

1.5. Sekretariat INACA dapat mengeluarkan kartu tanda-----
anggota sebagai tanda telah terdaftar sebagai anggota--
INACA.-----

-----Pasal 2-----

-----KEWAJIBAN ANGGOTA-----

2.1. Taat kepada peraturan-peraturan dan keputusan-keputusan
serta kebijakan asosiasi INACA.-----

2.2. Menjaga dan mempertahankan kehormatan INACA.-----

2.3. Membayar uang pangkal dan iuran anggota.-----

2.4. Setiap anggota berkewajiban mentaati semua ketentuan---
Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga serta-----
ketentuan-ketentuan lainnya yang berkaitan dengan-----
kewajiban.-----

-----Pasal 3-----

-----HAK ANGGOTA-----

3.1. Menyatakan usul dan pendapat kepada Ketua Umum dan-----
Pengurus.-----

3.2. Menyampaikan suara, memilih dan dipilih dalam suatu----
permusyawaratan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.--

3.3. Berpartisipasi pada setiap kegiatan INACA sesuai-----
ketentuan yang berlaku.-----

-----Pasal 4-----

-----STATUS KEANGGOTAAN-----

Anggota berhenti dari keanggotaannya apabila :-----

4.1. Atas permintaan sendiri, maka hak-haknya dalam-----
asosiasi INACA hilang, dan-----

4.2. Diberhentikan dengan keputusan Ketua Umum INACA karena-
melanggar disiplin asosiasi dan merusak nama baik-----
asosiasi.-----

4.3. Anggota kehilangan Air Operator Certificate.-----

4.4. Dinyatakan bangkrut/pailit karena suatu proses-----
Pengadilan.-----

4.5. Tidak dapat memenuhi kewajibannya kepada asosiasi yang-
diputuskan dalam Rapat Umum Anggota (RUA).-----

4.6. Anggota mengajukan pengunduran diri.-----

-----Pasal 5-----

-----TATA CARA PEMBERHENTIAN ANGGOTA-----

5.1. Pengurus INACA berdasarkan bukti yang dapat-----
dipertanggungjawabkan mengusulkan pemberhentian-----
anggota kepada Ketua Umum INACA.-----

5.2. Ketua Umum INACA setelah melakukan penelitian dan-----
penilaian dapat menyetujui atau tidak menyetujui.-----

5.3. Pengurus INACA selama menunggu proses pengusulan-----
pemberhentian anggota kepada Ketua Umum INACA, dapat---
melakukan pemberhentian sementara (skorsing) yang-----
berlaku paling lama 6 (enam) bulan.-----

5.4. Anggota yang diusulkan pemberhentian keanggotaannya,---
selama proses pengusulan berlangsung dapat mengajukan--
surat keberatan kepada Ketua Umum dan pengurus INACA.--

-----Pasal 6-----

-----TEMPAT DAN KEDUDUKAN-----

Asosiasi INACA didirikan di Jakarta, pada tanggal 19-10-1970
(sembilan belas Oktober seribu sembilan ratus tujuh puluh),-
berkedudukan di Jakarta.-----

-----RAPAT-RAPAT-----

-----PASAL 7-----

- RAPAT UMUM ANGGOTA-----
- 7.1. Rapat Umum Anggota INACA adalah merupakan forum-----
tertinggi di dalam struktur asosiasi INACA yang-----
diadakan setiap tahun atau atas permintaan-----
sekurang-kurangnya 2/3 (dua per tiga) dari jumlah-----
anggota.-----
- 7.2. Rapat Umum Anggota (RUA) INACA dilaksanakan dan-----
bertempat di Jakarta atau tempat lain yang ditentukan--
oleh Pengurus.-----
- 7.3. Rapat Umum Anggota (RUA) INACA dilaksanakan berdasarkan
Anggaran Dasar INACA pasal 9 dan keputusan INACA.-----
- 7.4. Tujuan dari pelaksanaan Rapat Umum Anggota (RUA) INACA-
adalah :-----
- 7.4.1. Evaluasi kinerja pengurus dan jalannya asosiasi
dalam melaksanakan program kerja dan anggaran---
kegiatan-kegiatan lainnya.-----
- 7.4.2. Membahas masalah aktual dalam industri-----
penerbangan yang dihadapi anggota INACA.-----
- 7.4.3. Membuat keputusan-keputusan dari hasil-----
pembahasan dalam Rapat Umum Anggota (RUA)-----
terhadap materi dan pandangan-pandangan anggota
INACA dalam Rapat Umum Anggota (RUA).-----
- 7.4.5. Memilih dan mengangkat Ketua Umum.-----
- 7.4.6. Ketua Umum terpilih menjadi Ketua Formatur-----
untuk memilih wakil-wakil dan pengurus lainnya.
- 7.5. RUA INACA mempunyai wewenang untuk :-----
- 7.5.1. Menilai laporan pertanggungjawaban kepengurusan
INACA periode sebelumnya, untuk selanjutnya-----
dapat menerima atau menerima dengan catatan.----
- 7.5.2. Menetapkan kebijakan umum/program kerja dan-----

Anggaran INACA untuk periode selanjutnya.-----

7.5.3. Mengambil keputusan yang dianggap perlu oleh----
Rapat Umum Anggota (RUA).-----

-----PASAL 8-----

-----RAPAT BIASA-----

8.1. Rapat Biasa adalah rapat yang membicarakan tentang-----
teknis pelaksanaan program dan merupakan penjabaran-----
dari program kerja jangka panjang maupun jangka pendek-----
sesuai keputusan Rapat Umum Anggota (RUA).-----

8.2. Rapat Biasa di tingkat selain pengurus dilaksanakan-----
atas undangan masing-masing tingkat selain pengurus-----
dan dihadiri oleh semua anggota.-----

8.3. Rapat Biasa dilaksanakan sewaktu-waktu apabila-----
dianggap perlu, sekurang-kurangnya setahun sekali.-----

8.4. Tata tertib Rapat Biasa ditentukan oleh pimpinan-----
setingkat.-----

8.5. Keputusan Rapat Biasa merupakan landasan pelaksanaan----
program.-----

-----Pasal 9-----

-----RAPAT KHUSUS-----

9.1. Rapat Khusus adalah rapat yang membicarakan tentang----
hal yang lebih spesifik pada satu masalah yang-----
menyangkut kepentingan anggota.-----

9.2. Rapat Khusus dilaksanakan atas undangan dari pengurus--
dan dihadiri oleh Pengurus dan anggota yang-----
berkepentingan.-----

9.3. Rapat Khusus dilaksanakan sewaktu-waktu apabila-----
dianggap perlu, sekurang-kurangnya setahun sekali.-----

-----Pasal 10-----

-----KUORUM-----

- 10.1. Rapat Umum Anggota (RUA).-----
- 10.1.1. Rapat Umum Anggota (RUA) harus dihadiri oleh---
sekurang-kurangnya $\frac{1}{2}$ jumlah anggota + 1-----
anggota (kuorum). Apabila kuorum tidak-----
tercapai, maka Rapat Umum Anggota (RUA) dapat-
ditunda sebanyak 2 (dua) kali dengan selang----
waktu paling lama 15 (lima belas) menit dan----
apabila sesudah 2 (dua) kali penundaan-----
tersebut di atas belum tercapai, maka Rapat----
Umum Anggota (RUA) dilanjutkan dan dianggap-
memenuhi kuorum.-----
- 10.1.2. Pemungutan Suara.-----
- Tiap anggota mempunyai hak 1 (satu) suara.-----
Anggota-anggota boleh memberikan suara dengan-
lisan, dengan mengangkat tangan, atau dengan---
pemungutan suara secara rahasia.-----
- 10.1.3. Kuorum Keputusan.-----
- Keputusan Rapat Umum Anggota (RUA) INACA-----
dinyatakan sah dan mengikat jika disepakati----
secara musyawarah atau lebih dari setengah-----
(50%+1) peserta yang hadir sesuai kuorum.-----
- Pasal 11-----
- KEPUTUSAN RAPAT-----
- 11.1. Keputusan rapat dalam Rapat Umum Anggota (RUA), Rapat
Biasa dan Rapat Khusus diusahakan dengan suara bulat.
- 11.2. Apabila dilakukan pemungutan suara, maka keputusan----
diambil melalui suara terbanyak mutlak yakni separuh--
lebih satu dari yang berhak.-----
- 11.3. Pemungutan suara mengenai perorangan atau masalah-----
yang sangat penting dilakukan secara tertulis dan-----

rahasia.-----

11.4. Apabila dalam pemungutan suara terdapat jumlah suara--
yang sama banyaknya, maka pemungutan suara dapat-----
dilakukan sebanyak tiga kali, dan apabila masih tetap
tidak memenuhi syarat untuk mengambil keputusan, maka
setelah dilakukan lobyng pembicaraan dihentikan-----
tanpa mengambil keputusan.-----

11.5. Apabila suatu keputusan telah diambil menurut-----
peraturan yang berlaku maka segenap anggota-----
masing-masing wajib menerima keputusan tersebut.-----

-----Pasal 12-----

-----PIMPINAN RAPAT-----

Rapat Umum Anggota (RUA) INACA dipimpin oleh Ketua Umum,-----
Wakil Ketua Umum, Sekretaris Jenderal dan Wakil Sekretaris---
Jenderal. Apabila berhalangan, maka anggota memilih pimpinan
rapat dari anggota yang hadir.-----

-----Pasal 13-----

-----WEWENANG DAN KEWAJIBAN PIMPINAN RAPAT-----

Wewenang Pimpinan Rapat adalah :-----

13.1. Meneliti keabsahan setiap peserta dalam rapat yang----
dipimpinnya.-----

13.2. Memberikan teguran dan menentukan keputusannya kepada
peserta jika terdapat keraguan terhadap keabsahannya.

13.3. Mengatur pelaksanaan hak suara dan hak bicara para----
peserta.-----

13.4. Membatasi dan menghentikan setiap pembicara peserta---
jika dianggap menyimpang dari pokok pembicaraan atau--
pun pokok acara yang telah ditentukan.-----

-----Pasal 14-----

-----PESERTA DAN PENINJAU-----

14.1. Peserta Rapat Umum Anggota (RUA) INACA adalah-----
Direktur Utama dan atau Direktur lainnya atau yang-----
diberikan mandat dari perusahaannya dengan kuasa-----
penuh secara tertulis dari penerbangan nasional-----
Indonesia yang terdaftar sebagai anggota INACA.-----

14.2. Peninjau Rapat Umum Anggota (RUA) INACA adalah utusan
dari perusahaan penerbangan nasional di Indonesia-----
yang belum terdaftar sebagai anggota INACA,-----
narasumber/tokoh dunia penerbangan nasional dan-----
utusan pemerintah dari lingkungan Kementerian-----
Perhubungan Republik Indonesia dan instansi terkait---
lainnya.-----

-----Pasal 15-----

-----HAK DAN KEWAJIBAN-----

-----PESERTA & PENINJAU-----

15.1. Hak Peserta :-----

15.1.1. Hak suara, dalam hal ini adalah hak mengambil
keputusan yang hanya dimiliki oleh peserta.---

15.1.2. Hak bicara, dalam hal ini adalah hak-----
mengajukan usul, saran dan pendapat serta-----
mengajukan pertanyaan.-----

15.1.3. Mengikuti seluruh acara Rapat Umum Anggota---
(RUA) INACA.-----

15.1.4. Memperoleh bahan-bahan/materi maupun-----
perlengkapan yang diperlukan, yang disediakan
oleh Organizing Committee Rapat Umum Anggota-
(RUA) INACA dan pelayanan selama mengikuti---
Rapat Umum Anggota (RUA) INACA.-----

15.2. Hak Peninjau :-----

15.2.1. Hak suara, dalam hal ini adalah hak mengambil

keputusan, peninjau tidak memiliki hak suara.

15.2.2. Hak bicara, dalam hal ini peninjau tidak-----
memiliki hak bicara, namun jika seizin-----
Pimpinan Rapat Umum Anggota (RUA), peninjau---
dapat memiliki hak bicara.-----

15.3. Kewajiban Peserta & Peninjau, antara lain :-----

15.3.1. Mentaati dan melaksanakan semua ketentuan-----
Anggaran Dasar (AD) INACA serta tata tertib---
dan ketentuan ketentuan lainnya mengenai-----
pelaksanaan Rapat Umum Anggota (RUA) INACA----
sepanjang tidak bertentangan dengan Anggaran-
Dasar (AD) INACA.-----

15.3.2. Memakai tanda peserta dan tanda peninjau-----
sesuai statusnya masing-masing selama-----
mengikuti Rapat Umum Anggota (RUA) INACA.-----

15.3.3. Mengikuti seluruh acara Rapat Umum Anggota----
(RUA) INACA dengan tertib dan dengan rasa-----
penuh tanggung jawab yang didasari atas-----
prinsip musyawarah untuk mencapai mufakat dan
pada pokoknya seluruh orientasi ditujukan-----
pada kepentingan asosiasi INACA.-----

15.4. Peserta yang baru diterima dalam keanggotaan INACA-----
sebelum 1 (satu) tahun, tidak memiliki hak suara pada
saat Rapat Umum Anggota (RUA).-----

-----Pasal 16-----

-----PENGELOLAAN ASET INACA-----

16.1. Semua perangkat INACA wajib menjaga dan memelihara----
kepemilikan atas kekayaan INACA dengan-----
sebaik-baiknya.-----

16.2. Seluruh harta benda, dana dan aset bergerak maupun----

- aset tidak bergerak yang dimiliki oleh asosiasi-----
merupakan milik penuh INACA.-----
- 16.3. Tidak seorang pun anggota yang mempunyai hak milik----
pribadi atas sebagian atau seluruh kekayaan INACA.----
- 16.4. Pengelolaan kekayaan dan keuangan INACA dilakukan-----
oleh sekretariat sesuai dengan kebijakan Perkumpulan--
INACA.-----
- 16.5. Pengurus wajib mempertanggungjawabkan pengelolaan-----
keuangan dan aset asosiasi pada forum Rapat Umum-----
Anggota (RUA) sesuai dengan masa bakti kepengurusan.--
- 16.6. Keputusan untuk memindahkan hak milik, menggadaikan,--
atau menjaminkan harta benda bergerak dan harta benda
tidak bergerak wajib mendapat persetujuan Rapat Umum--
Anggota (RUA) .-----
- 16.7. Dalam hal terjadi pembubaran asosiasi sesuai-----
ketentuan Pasal 15 Anggaran Dasar, Rapat Umum Anggota
(RUA) langsung menetapkan penyelesaian penjualan atau
pemindahan aset-aset INACA sesuai dengan peraturan----
perundang-undangan yang berlaku.-----
- 16.8. Pengurus berkewajiban melakukan penyelesaian kekayaan
atau sisa harta kekayaan INACA setelah asosiasi-----
tersebut dibubarkan.-----
- 16.9. Pengurus berkewajiban membentuk tim Likuidator untuk--
menyelesaikan harta benda bergerak dan harta tidak----
bergerak milik INACA setelah asosiasi tersebut-----
dibubarkan.-----
- Pasal 17-----
- TANGGUNG JAWAB PENGELOLAAN ASET-----
- 17.1. Melarang pengalihan atau pembagian kekayaan asosiasi--
INACA (uang, barang, atau aset lain) secara langsung--

maupun tidak langsung kepada Dewan Pembina, Pengurus, Pengawas, staf sekretariat, atau pihak lain yang-----berkepentingan.-----

17.2. Menyatakan bahwa kekayaan asosiasi INACA tidak-----berasal dari pemisahan harta kekayaan pendiri,-----sumbangan, hibah, wakaf atau perolehan lain yang sah.-

17.3. Menjelaskan bahwa kekayaan asosiasi INACA wajib-----dipergunakan untuk mencapai maksud dan tujuan-----asosiasi INACA.-----

17.4. Aset asosiasi INACA tidak dapat dialihkan atau dijual atau dijadikan agunan tanpa persetujuan dari Rapat----Umum Anggota (RUA).-----

17.5. Aset asosiasi INACA digunakan sepenuhnya untuk-----mencapai tujuan asosiasi INACA, dan bukan untuk-----keuntungan pribadi Dewan Pembina, Pengurus, Pengawas, staf Sekretariat atau pihak lain yang berkepentingan.

17.6. Pengelolaan aset-aset INACA berada di kewenangan-----Pengurus, dan Pengurus bertindak atas dasar Keputusan dan kuasa serta persetujuan yang diberikan oleh Rapat Umum Anggota (RUA).-----

17.7. Apabila Ketua Umum berhalangan untuk pengurusan-----pengelolaan aset-aset INACA maka Ketua Umum akan-----memberikan kuasa ke Pengurus lainnya untuk bertindak--mewakili INACA.-----

17.8. Pertanggungjawaban atas pengelolaan dan pengalihan----harta kekayaan INACA dilakukan pada Rapat Umum-----Anggota (RUA).-----

-----Pasal 18-----

-----PELANGGARAN PENGELOLAAN ASET-----

18.1. Jika Dewan Pembina, Pengurus, Pengawas, staf-----

sekretariat, atau pihak lain yang berkepentingan-----
menjual aset INACA secara diam-diam untuk kepentingan
pribadi atau dibagikan ke Pengurus, tindakan tersebut
dikategorikan sebagai pelanggaran hukum atau-----
penggelapan sehingga masuk dalam perbuatan pidana.-----

18.2. Kewajiban mengembalikan uang, barang, atau aset-----
kekayaan INACA yang dialihkan atau dibagikan secara---
tidak sah.-----

18.3. Terkait ayat 1 diatas, apabila terbukti telah terjadi
perbuatan pelanggaran pidana dan didukung dengan-----
bukti-bukti pendukung maka asosiasi INACA melalui tim
Kuasa Hukum akan mengajukan tuntutan atau gugatan-----
perdata di Pengadilan Negeri terkait dan akan-----
melaporkan perbuatan Pengurus tersebut kepada-----
Kepolisian Republik Indonesia atas perbuatan pidana---
yang telah dilakukan oleh Pengurus yang telah-----
melakukan pelanggaran pada ayat 1.-----

-----Pasal 19-----

-----PERUBAHAN ANGGARAN DASAR DAN-----

-----ANGGARAN RUMAH TANGGA-----

19.1. Perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga-----
hanya dapat dilakukan pada Rapat Umum Anggota (RUA).--

19.2. Perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga-----
dapat dilakukan atas inisiatif Ketua Umum dan-----
Pengurus.-----

19.3. Materi perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah-----
Tangga harus disampaikan Ketua Umum dan Pengurus.-----

-Mengenai akta ini dan segala akibat hukum serta-----
pelaksanaannya, para pihak memilih tempat tinggal yang umum-
dan tetap di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri-----

Jakarta Selatan.-----

-Pengurus dan penghadap Tuan **BAYU SUTANTO, MM., MBA.,**-----

tersebut, baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri dengan----

hak untuk memindahkan kekuasaan ini kepada orang lain,-----

dikuasakan oleh seluruh Pengurus asosiasi tersebut untuk-----

memohon pengesahan perubahan Anggaran Dasar asosiasi ini-----

kepada Menteri Hukum Republik Indonesia dan membuat-----

pengubahan dan/atau tambahan dalam bentuk yang bagaimanapun--

juga yang diperlukan untuk memperoleh pengesahan tersebut,--

untuk keperluan tersebut memilih tempat kedudukan,-----

mengajukan dan menandatangani semua permohonan dan dokumen--

lain yang diperlukan, tidak ada tindakan yang dikecualikan.-

-----DEMIKIANLAH AKTA INI-----

Dibuat sebagai minuta dan dilangsungkan di Kota Depok, pada-

hari, tanggal serta pada jam seperti disebutkan pada bagian-

awal akta ini dengan dihadiri oleh :-----

1. Tuan RAY MURTONI DWI SEPTO, lahir Tangerang, pada tanggal
sepuluh September seribu sembilan ratus delapan puluh----
satu (10-09-1981), bertempat tinggal di Daerah Khusus-----
Jakarta, jalan Lembah Nyiur VI L4/13, Rukun Tetangga 003,
Rukun Warga 009, Kelurahan Pondok Kelapa, Kecamatan-----
Duren Sawit, Kota Jakarta Timur, pemegang Nomor Induk----
Kependudukan (NIK) 3175071009800016.-----
2. Tuan ADIWIBOWO PUSPOYUDHO, lahir Jakarta, pada tanggal----
satu Desember seribu sembilan ratus delapan puluh enam----
(01-12-1986), bertempat tinggal di Daerah Khusus Jakarta,
Pondok Kelapa Nomor 99A, Rukun Tetangga 003, Rukun Warga--
001, Kelurahan Pondok Kelapa, Kecamatan Duren Sawit,-----
Kota Jakarta Timur, pemegang Nomor Induk Kependudukan----
(NIK) 3175070112860017.-----

-untuk keperluan ini keduanya sementara berada di-----
Kota Depok, sebagai saksi-saksi.-----
-Setelah akta ini saya, Notaris, bacakan kepada penghadap---
dan para saksi, penghadap membubuhkan sidik ibu jari tangan-
kanan dan sidik ibu jari tangan kirinya pada lembaran-----
tersendiri di hadapan saya, Notaris, dan para saksi, yang---
dilekatkan pada minuta akta ini, maka seketika itu juga akta
ini ditandatangani oleh penghadap, para saksi dan saya,-----
Notaris.-----
- Diselesaikan pada pukul sepuluh tiga puluh menit Waktu-----
Indonesia bagian Barat (10.30 WIB).-----
- Dilangsungkan tanpa perubahan.-----
-Minuta akta ini telah ditandatangani dengan sempurna.-----
-Diberikan sebagai salinan yang sama bunyinya.-----



Notaris,

FIVIE FAUZIAH MANSYUR, S.H., MKn.